SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis;

b. bahwa berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung menjadikan kendala dalam peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pelayanan kesehatan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1996 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada sarana Pelayanan Kesehatan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Rumah Sakit) yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
8. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis adalah daerah yang waktu tempuhnya dari ibukota kabupaten cukup lama (ke desa binaan terjauh di wilayah kerjanya $\pm$ 3 s/d 4 jam) karena keadaan geografi pegunungan, aksesibilitas jalan yang berbukit dan termal, transportasi umum yang jarang dan keadaan social budaya yang spesifik.
9. Rumah Sakit dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Rumah Sakit Daerah yang waktu tempuhnya dari ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam pulang pergi.

BAB II

SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

Pasal 2

(1) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Puskesmas yang mempunyai desa binaan dengan :

a. Letak geografis :
 - Pegunungan.
 - Aksesbilitas jalan berbukit dan terjal.
 - Waktu tempuh ddari ibukota kabupaten ± 3 s/d 4 jam.
b. Akses transportasi :
 - Transportasi umum jarang melewati desa tersebut.
c. Sosial budaya
 - Agraris tetapi banyak sektor industri.

(2) Sarana pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Rumah Sakit Daerah dengan :

Letak geografis :

- waktu tempuh dari ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam pulang pergi.

(3) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung.

Pasal 3

Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diusulkan/diprioritaskan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan Kelengkapan administrasi tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer dengan ketentuan :

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun, dan
b. bersedia bekerja pada daerah dan/atau sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Oktober 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 OKTOBER 2009
TENTANG : PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES DAN RUMAH SAKIT

PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES :

1 Kecamatan Kertasari :

Puskesmas Kertasari	:	46 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam
- Puskesmas Santosa	:	50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Cikembang	:	56 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Sukapura	:	39 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Cihawuk	:	42 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Polindes Desa Tarumajaya	:	50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Neglawangi	:	55 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

2 Kecamatan Pacet :

- Puskesmas Panca	:	44 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Cinangela	:	50 km dengan waktu tempuh ± 5 jam.
- Pustu Desa Cikitu	:	48 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Pangauban	:	45 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Mekarjaya	:	40 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Pustu Desa Tanjungwangi	:	40 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Polindes Desa Sukarame	:	36 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

3 Kecamatan Pangalengan :

- Puskesmas Warnasari	:	29,5 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Puskesmas Sukamanah	:	32,2 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Polindes Desa Margaluyu	:	42 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Sukaluyu	:	39 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Polindes Desa Banjarsari	:	34 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
	:	

4 Kecamatan Nagreg : :

- Puskesmas Nagreg	:	70 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Ciherang	:	80 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Pustu Desa Ciaro	:	60 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Citaman	:	70 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.

5 Kecamatan Rancabali

- Puskesmas Rancabali	:	40 km dengan waktu ternpuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Alamendah	:	37 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Sukaresmi	:	55 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Cipelah	:	48 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Indragiri	:	38 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

6 Kecamatan Ciwidey :

- Puskesmas Rawabogo	:	18 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Sukawening	:	18 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Lebak Muncang	:	17 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

7 Kecamatan Ibun :

- Puskesmas Ibun : 45 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Puskesmas Sudi : 35 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Polindes Desa Pangguh : 35 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Polindes Desa Neglasari : 42 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Mekarwangi : 52 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Laksana : 47 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.

8 Kecamatan Cimenyan :

- Puskesmas Cimenyan : 25 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Padasuka : 31 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Sindanglaya : 32 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Polindes Desa Mekarmanik : 45 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

9 Kecamatan Cilengkrang

- Puskesmas Cilengkrang : 36 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Cilengkrang : 30 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
- Pustu Desa Ciporeat : 42 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
- Polindes Desa Cipanjalu : 50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Melatiwangi : 40 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

10 Kecamatan Cikancung

- Polindes Desa Sri Rahayu : 54 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Polindes Desa Mekarlaksana : 66 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

11 Kecamatan Paseh

- Polindes Desa Drawati : 47 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

:

KELOMPOK RUMAH SAKIT :

1 Rumah Sakit Umum Daeran Soreang.
2 Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya.
3 Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA